



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 000/Pid.B/2020/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Terdakwa; |
| 2. Tempat lahir | : | Kabupaten Sumenep; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27 tahun; |
| 4. Jenis kelamin | : | Perempuan; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kabupaten Sumenep; |
| 7. Agama | : | islam ; |
| 8. Pekerjaan | : | Ibu rumah Tangga; |

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 000/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 28 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan perubahan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 28 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.B/2020/PN Smp tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah agar segera ditahan.
3. Barang Bukti berupa :
 - Sebuah sprei warna hijau kombinasi warna kuning, abu-abu, coklat putih motif polkadot dan terdapat bekas sperma;
 - Sebuah sprei warna merah kombinasi coklat motif polkadot;
 - Sebuah selimut warna biru gambar frozen;
 - Sebuah sarung warna coklat motif batik merk Lamiri;
 - Sebuah daster warna cream motif bunga;
 - Sebuah celana dalam warna merah muda motif bunga;
 - Sebuah keranjang sampah warna merah berisikan tisu bekas membersihkan sperma;
 - Sebuah kemeja lengan pendek warna merah;(Dirampas untuk dimusnahkan)
- Sebuah buku nikah an. Terdakwa dan AA tanggal 07 September 2016;
(Dikembalikan kepada yang berhak)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bawa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 00.10 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2020 atau setidak-tidaknya pada tahun 2020, bertempat di Kab. Sumenep atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, **seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak padahal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa Terdakwa terikat pernikahan yang sah dengan Saksi AA yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kec. Saronggi Kab. Sumenep dengan akta nikah nomor : 201/09/IX/2016 kemudian sejak tahun 2019 menjalin hubungan pacaran dengan Saksi BB (selanjutnya disebut BB dan penuntutan diajukan dalam berkas terpisah) yang disadari oleh Terdakwa bukanlah lelaki bujang melainkan juga terikat pernikahan yang sah dengan istrinya dengan melakukan pertemuan dirumah Terdakwa di Kab. Sumenep ketika suami Terdakwa yakni Saksi AA sedang tidak berada dirumah yakni yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 01.00 Wib, kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib dan yang keempat pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa membukakan pintu rumah setelah Saksi BB menelepon Terdakwa mengabarkan kedatangan Saksi BB dan setelah didalam rumah tepatnya dikamar lalu Saksi BB membelai dan memanjakan Terdakwa sama seperti pada ketiga pertemuan sebelumnya yakni dimulai dengan mencium kedua pipi hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin Terdakwa (vagina) menggerakkan naik turun berulang kali sehingga mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Terdakwa hingga sekira pukul 02.15 Wib terdengar kedatangan Saksi AA dengan mengetuk pintu yang membuat Terdakwa panik lalu menyuruh Saksi BB agar bersembunyi dibawah kolong tempat tidur kemudian Terdakwa keluar kamar dan membukakan pintu untuk Saksi AA dan setelah melepas lelah Saksi AA mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan namun Terdakwa menolak hingga beberapa waktu kemudian Saksi AA melihat sosok kaki seseorang dibawah kolong tempat tidur dan setelah ditarik diketahui seseorang tersebut adalah Saksi BB yang seketika membuat Saksi AA emosi lalu memukul Saksi BB dan memanggil saudara Terdakwa yakni Saksi CC untuk menyaksikan kejadian pada waktu itu dan Saksi AA kembali memukul Saksi BB yang membuat Saksi BB mengamankan dirinya dengan masuk kedalam kamar Saksi CC selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib datang anggota Polsek Saronggi yakni Saksi DD membawa Saksi BB ke Kantor Polsek Saronggi. Bawa atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi BB, Saksi AA sebagai suami sah Terdakwa merasa keberatan dan mengajukan surat pengaduan kepada Kepala Kepolisian Sektor Saronggi untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 000/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang sebelum memberikan keterangan disumpah dan menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi AA:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sebagai Saksi karena menemukan Terdakwa berdua di dalam kamar dengan Saksi BB;
- Bahwa Saksi terikat perkawinan sah dengan Terdakwa dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kab. Sumenep dengan akta nikah;
- Bahwa sejak menikah Saksi hidup bahagia dengan Terdakwa dirumah Saksi di Kab. Sumenep dan dikaruniai seorang putra;
- Bahwa Saksi juga menafkahi secara lahir dan batin kepada Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Maret terjadi pertengkarantara Saksi dengan Terdakwa sehingga Terdakwa pulang kerumah orangtua di Kab. Sumenep;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 12 April 2020 Saksi mendengar berita dari warga jika ditemukan sebuah sepeda motor yang mencurigakan yakni tanpa diketahui siapa pemiliknya berada di sekitar bulan lalu Saksi ingat jika pernah terdapat kabar bahwa Terdakwa sering menerima tamu laki-laki sehingga Saksi curiga dan langsung memutuskan pulang kerumah orangtua Terdakwa untuk menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi tiba sekitar jam 1 pagi dini hari dan setelah didalam kamar Terdakwa meminta Saksi untuk di antar ke kamar mandi selanjutnya Saksi kembali lagi kedalam kamar dan karena curiga lalu Saksi melihat kolong tempat tidur dan menemukan sosok kaki maka Saksi langsung menarik dan terlihat Saksi BB lah orang tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi emosi dan langsung memukul Saksi BB beberapa kali lalu memanggil saudara Terdakwa yakni Saksi CC dan Saksi DD untuk mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi BB ketakutan lalu masuk dan bersembunyi dikamar Saksi Hozainiyah hingga datang beberapa perangkat desa dan petugas dari Polsek Saronggi lalu membawa dan mengamankan Saksi BB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Saksi keberatan lalu melaporkan dan mengadukan kejadian tersebut ke Polsek Saronggi untuk diproses;
- Bawa hingga saat ini Saksi masih pisah rumah dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bawa Saksi masih ingin mempertahankan pernikahan dengan Terdakwa namun terhadap Saksi BB ingin dihukum atas perbuatannya;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

2. **Saksi CC :**

- Bawa Saksi merupakan kakak kandung Terdakwa;
- Bawa Terdakwa merupakan istri sah Saksi AA yang menikah di tahun 2016 dan telah memiliki seorang putra;
- Bawa sejak bulan April 2020 Terdakwa bertengkar dengan Saksi AA lalu pisah rumah dengan pulang kerumah orangtua di Kab. Sumenep;
- Bawa terjadi keributan pada hari Senin dini hari sekitar 02.30 Wib ketika Saksi AA membangunkan Saksi dan suami yakni Saksi Bambang lalu Saksi melihat Saksi AA memukul Saksi BB menggunakan tangan dan asbak rokok;
- Bawa Saksi berusaha melerai lalu Saksi BB lari dan bersembunyi didalam kamar Saksi;
- Bawa Saksi ketakutan melihat kejadian tersebut hingga pingsan;
- Bawa Saksi mengenal Saksi BB sebagai pemain kesenian ludruk dan pernah beberapa kali datang menemui orangtua Saksi untuk membeli jamu;
- Bawa berdasarkan informasi dari warga Saksi mengetahui jika Saksi BB memiliki istri;
- Bawa Saksi AA melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa dan petugas kepolisian;
- Bawa hingga saat ini antara Terdakwa dan Saksi AA masih pisah rumah namun belum berpisah;
- Bawa suami Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dan akan membangun kembali rumah tangga dengan baik;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

3. **Saksi DD:**

- Bawa Saksi merupakan kakak ipar Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 000/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa merupakan istri sah Saksi AA yang menikah di tahun 2016 dan telah memiliki seorang putra;
- Bawa sejak bulan April 2020 Terdakwa bertengkar dengan Saksi AA lalu pisah rumah dengan pulang kerumah orangtua di Kab. Sumenep;
- Bawa terjadi keributan pada hari Senin dini hari sekitar 02.30 Wib ketika Saksi AA membangunkan Saksi dan istri yakni Saksi CC lalu Saksi melihat Saksi AA memukul Saksi BB menggunakan tangan dan asbak rokok;
- Bawa Saksi berusaha melerai lalu Saksi BB lari dan bersembunyi didalam kamar Saksi;
- Bawa istri Saksi ketakutan melihat kejadian tersebut hingga pingsan;
- Bawa Saksi mengenal Saksi BB sebagai pemain kesenian ludruk dan pernah beberapa kali datang menemui orangtua Saksi untuk membeli jamu;
- Bawa berdasarkan informasi dari warga Saksi mengetahui jika Saksi BB memiliki istri;
- Bawa Saksi AA melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa dan petugas kepolisian;
- Bawa hingga saat ini antara Terdakwa dan Saksi AA masih pisah rumah namun belum berpisah;
- Bawa suami Terdakwa telah memaafkan Terdakwa dan akan membangun kembali rumah tangga dengan baik;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi BB:

- Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 lalu di awal tahun 2020 menjalani hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bawa Saksi mengetahui jika Terdakwa terikat perkawinan dengan suaminya yang bernama AA;
- Bawa Saksi juga terikat perkawinan dengan istri yang bernama EE sejak tahun 2012 dan memiliki 2 (dua) orang putra;
- Bawa Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dengan cara menelepon dan sms;
- Bawa Saksi sudah 4 (empat) kali berhubungan badan dengan Terdakwa yakni sejak bulan Maret 2020 hingga terakhir pada hari Senin tanggal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2020 dirumah Terdakwa di Kab. Sumenep dengan cara Saksi datang lalu menghubungi Terdakwa untuk membukakan pintu dan setelah didalam kamar melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga mengeluarkan sperma didalam kemaluan Terdakwa;

- Bahwa pada saat itu datang suami Terdakwa lalu menemukan Saksi di bawah kolong tempat tidur lalu memukul Saksi beberapa kali hingga Saksi ketakutan dan berusaha melarikan diri dan bersembunyi disebuah kamar dengan menguncinya dari dalam hingga datang perangkat desa dan petugas kepolisian lalu membawa Saksi ke kantor Polsek Saronggi;
- Bahwa setiap kali bertemu dan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa selalu dirumah Terdakwa dan datang di malam hari dengan maksut agar tidak diketahui warga sekitar dengan meletakkan sepeda motor ditempat yang menurut Saksi aman yakni disebelah selatan rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa karena merasa nyaman dan Terdakwa lebih perhatian dibandingkan istri Saksi;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pemain ludruk;
- Bahwa sejak kejadian tersebut hubungan Saksi dengan istri tidak harmonis;
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi AA pada tahun 2016 dan telah memiliki seorang putra;
- Bahwa pernikahan tersebut tercatat di KUA Kab. Sumenep;
- Bahwa sejak awal 2020 Terdakwa berpacaran dengan Saksi BB yang juga terikat pernikahan dengan istrinya yang bernama EE;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi BB melalui telepon dan bertemu di rumah Terdakwa Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi BB dirumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa yang terakhir kali yakni pada hari Senin tanggal 13 April 2020 diketahui oleh suami Terdakwa setelah sebulan pisah ranjang yang menyebabkan Terdakwa pulang kerumah orangtua Terdakwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Maret 2020, dan pada saat itu suami Terdakwa menemukan keberadaan Saksi BB yang berada dibawah kolong tempat tidur lalu terjadi pertengkar dan memukul Saksi BB;

- Bahwa Terdakwa pulang kerumah orangtua karena telah seringkali bertengkar dengan Saksi AA;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi BB dengan mengeluarkan sperma dilubang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa dalam kejadian tersebut Saksi AA melaporkannya kepada perangkat desa dan petuga kepolisian Sektor Saronggi;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi BB karena merasa nyaman;
- Bahwa sejak kejadian tersebut hingga saat ini Terdakwa sudah tidak tinggal serumah dengan Saksi AA;
- Bahwa Terdakwa belum bercerai dengan Saksi AA dan masih ingin melanjutkan pernikahan dengan Saksi AA;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar sprei warna hijau kombinasi warna kuning, abu-abu, coklat putih motif polkadot dan terdapat bekas sperma;
- 1 (satu) lembar sprei warna merah kombinasi coklat motif polkadot;
- 1 (satu) lembar selimut warna biru gambar frozen;
- 1 (satu) buah sarung warna coklat motif batik merk Lamiri;
- 1 (satu) buah daster warna cream motif bunga;
- 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) buah keranjang sampah warna merah berisikan tisu bekas membersihkan sperma;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna merah;
- Sebuah buku nikah antara Terdakwa dan AA tanggal 07 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi AA pada tahun 2016 dan telah memiliki seorang putra;
- Bahwa pernikahan tersebut tercatat di KUA Kab. Sumenep;
- Bahwa sejak awal 2020 Terdakwa berpacaran dengan Saksi BB yang juga terikat pernikahan dengan istrinya yang bernama EE;
- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi BB melalui telepon dan bertemu di rumah Terdakwa di Dsn. Panglema Rt.09 Rw.05 Ds. Tanjung Kec. Saronggi Kab. Sumenep;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi BB dirumah Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dengan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa yang terakhir kali yakni pada hari Senin tanggal 13 April 2020 diketahui oleh suami Terdakwa setelah sebulan pisah ranjang yang menyebabkan Terdakwa pulang kerumah orangtua Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2020, dan pada saat itu suami Terdakwa menemukan keberadaan Saksi BB yang berada dibawah kolong tempat tidur lalu terjadi pertengkar dan memukul Saksi BB;
- Bahwa Terdakwa pulang kerumah orangtua karena telah seringkali bertengkar dengan Saksi AA;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi BB dengan mengeluarkan sperma dilubang kemaluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi BB karena merasa nyaman;
- Bahwa Terdakwa belum bercerai dengan Saksi AA dan masih ingin melanjutkan pernikahan dengan Saksi AA;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan berkas perkara dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Seorang wanita telah nikah;**
2. **Yang melakukan zina ;**
3. **Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Seorang wanita telah nikah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkawinan menurut pasal (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkara ini menurut keterangan Saksi AA dan keterangan Terdakwa, bahwa mereka telah terikat perkawinan dengan Kutipan Akta Nikah tertanggal pada tanggal 07 September 2016 yang tercatat di KUA Kab. Sumenep;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terbukti, tidak serta merta Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus pula dibuktikan unsur selanjutnya ;

Ad.2 Unsur “Yang melakukan zina” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa menerangkan bahwa sudah setahun menjalani hubungan pacaran dengan Saksi BB dengan berkomunikasi melalui telepon dan semenjak Terdakwa pulang kerumah orangtua di Kab. Sumenep karena bertengkar dengan Saksi AA, maka Terdakwa semakin mudah bertemu dengan Saksi BB yakni yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekira pukul 01.00 Wib, kedua pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib, ketiga pada hari dan tanggal lupa bulan Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib dan yang keempat pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 00.10 Wib dan setelah didalam rumah tepatnya dikamar lalu Saksi BB Riyanto bercumbu dengan Terdakwa sama seperti pada ketiga pertemuan sebelumnya yakni dimulai dengan mencium kedua pipi hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara memasukkan alat kelamin (penis) kedalam alat kelamin Terdakwa (vagina) menggerakkan naik turun berulang kali sehingga mengeluarkan cairan sperma didalam kemaluan Terdakwa hingga sekira pukul 02.15 Wib terdengar kedatangan Saksi AA dengan mengetuk pintu yang membuat Terdakwa panik lalu menyuruh Saksi BB agar bersembunyi dibawah kolong tempat tidur kemudian Terdakwa keluar kamar dan membuka pintu untuk Saksi AA dan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan namun Terdakwa menolak hingga beberapa waktu kemudian Saksi AA melihat sosok kaki seseorang dibawah kolong tempat tidur dan setelah ditarik diketahui adalah Saksi BB yang seketika membuat Saksi AA emosi lalu memukul Saksi BB beberapa kali dengan menggunakan asbak rokok dan tangan lalu memanggil Saksi CC dan Saksi DDuntuk menyaksikan kejadian pada waktu itu yang membuat Saksi BB Riyanto ketakutan lalu mengamankan dirinya dengan masuk kedalam kamar Saksi CC selanjutnya sekira pukul 04.00 Wib datang anggota Polsek Saronggi atas laporan Saksi AA selanjutnya membawa Saksi BB ke Kantor Polsek Saronggi untuk proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi BB, bahwa sebelumnya telah berpacaran dan hubungan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan sebelumnya. Bahwa Terdakwa setiap akan melakukan hubungan badan selalu menghubungi terlebih dahulu Saksi BB Riyanto, untuk memberikan informasi jika keadaan di rumah aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pada ad.2 telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 Padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 27 BW berbunyi “dalam waktu yang sama seorang laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki sebagai suaminya”. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa Kurniati mengetahui bahwa dirinya terikat perkawinan dengan suaminya yaitu Saksi AA yang menikah dengan Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah tertanggal pada tanggal 07 September 2016 di KUA Kec. Saronggi Kab. Sumenep, tetapi Terdakwa masih tetap menjalin hubungan layaknya suami istri dengan Saksi BB. Bawa Saksi BB masih terikat hubungan pernikahan denganistrinya yang bernama EE dan Terdakwa terikat hubungan pernikahan dengan Suaminya yang bernama AA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur pdm ad.3 ini telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan terdakwa telah terbukti dan sesuai dengan dakwaan dan selama persidangan berlangsung Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana pada perbuatan Terdakwa, baik alasan pemberar maupun pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 194 ayat (1) Jo. Pasal 46 ayat 2 KUHAP terhadap barang bukti, 1 (satu) lembar sprei warna hijau kombinasi warna kuning, abu-abu, coklat putih motif polkadot dan terdapat bekas sperma, 1 (satu) lembar Sebuah sprei warna merah kombinasi coklat motif polkadot, 1 (satu) lembar Sebuah selimut warna biru gambar frozen, Sebuah sarung warna coklat motif batik merk Lamiri, 1 (satu) buah daster warna cream motif bunga, 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga, 1 (satu) buah keranjang sampah warna merah berisikan tisu bekas membersihkan sperma, Sebuah kemeja lengan pendek warna merah, sedangkan Sebuah buku nikah an. Teedakwa dan AA tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 000/Pid.B/2020/PN Smp atas nama Terdakwa BB;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal. 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menjatuhkan nama baik keluarga;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa telah dimaafkan oleh Suami Terdakwa;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) Ke-1 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ZINA" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar sprei warna hijau kombinasi warna kuning, abu-abu, coklat putih motif polkadot dan terdapat bekas sperma;
 - 1 (satu) lembar sprei warna merah kombinasi coklat motif polkadot;
 - 1 (satu) lembar selimut warna biru gambar frozen;
 - 1 (satu) buah sarung warna coklat motif batik merk Lamiri;
 - 1 (satu) buah daster warna cream motif bunga;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna merah muda motif bunga;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 000/Pid.B/2020/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang sampah warna merah berisikan tisu bekas membersihkan sperma;
- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna merah;
- Sebuah buku nikah an. Terdakwa dan AA tanggal 07 September 2016;

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 00/Pid.B/2020/PN Smp atas nama Terdakwa BB;

6. Membebankan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusuhan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Aryananda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H..

TTD

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

TTD

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

Agus Aryananda, S.H.